

**PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PT. ANUGRAHA NIASA SAWINDO DESA ROKAN
TIMUR KECAMATAN ROKAN IV KOTO**

Oleh : Roudhatul Jannah
Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, SH.,MH
Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, SH.,M.Kn
Alamat: Rokan Timur Rokan IV Koto
Email : roudhatuljannah15@gmail.com

ABSTRACT

Corporate social responsibility is in a moral and moral dilemma, where companies are unethical when enjoying substantial profits, while environment is damaged and society is disregarded or harmed by its rights. In accordance with the core of moral strength is the awareness that is present in the company, it was not able to create awareness of the company to care about the community and the environment, therefore the law entered and made CSR as a mandatory for companies, especially PT. Anugerah Niaga Sawindo which is located in Rokan Timur Village Rokan IV Koto District Rokan Hulu District that existed since 2005. As for the purpose of writing this thesis, namely: First, to find out how the implementation of Corporate Social Responsibility at PT. Anugerah Niaga Sawindo Rokan Timur Village Rokan IV Koto Subdistrict. Second, to find out whether the implementation of corporate social responsibility PT. The award of Niasa Sawindo to the people of Rokan Timur Village Rokan IV Koto Sub-district is in accordance with the laws and regulations.

*This research is a sociological law research that is research that want to see unity between law and society with existence of gap between *das sollen* and *das sein*. This research was conducted in Rokan Timur Village Rokan IV Koto Sub-district Rokan Hulu District, while the population and sample are all parties related to the problem studied in this research, data source used, primary data, and secondary data, data collection technique in research This is done through interviews, literature review and questionnaires.*

The conclusion of this research is, First Implementation Corporate Social Responsibility PT. Anugrah Niaga Sawindo in Rokan Village, Rokan IV Koto Sub-district has been implemented, the name of its realization The Company only executes not as an obligation as regulated by the Law. Where in running the corporate social responsibility program, the company does not carry out social responsibility in a sustainable manner that can improve the economy of the community. Second In accordance with the provisions of unification Legislation PT. Anugrah Niaga Sawindo in the implementation of corporate social responsibility does not refer to Regional Regulation Riau Province No. 6 of 2012 on Social Responsibility and Environment of the Company. Suggestion writer to the problems studied is the first future in the future PT. Anugrah Niaga Sawindo must carry out corporate social responsibility in accordance with the needs of local communities that provide training, guidance to small and medium micro enterprises and provide guidance to farmer groups to improve the standard of living of the community. Second For the sake of the sustainability of corporate and community development in the environment of PT. Kebun Raja Garden then the company must implement Law Number. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, Government Regulation Number 47 Year 2012 Concerning Corporate Social Responsibility and Environment Limited, and Riau Province Regional Regulation Number 6 Year 2012 About Corporate Social Responsibility in Riau Province.

Keywords: CSR - Society - Economy

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hasil amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (4) membawa harapan baru terhadap pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.¹

Pada tahun 2007 terjadi terobosan politik hukum dalam ranah hukum perusahaan. Legislatif melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan perusahaan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan atau yang berkaitan dengan SDA untuk melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan.²

Corporate social responsibility is a dangerous distortion of business principles. If you find an executive who wants to take on social responsibilities, fire him. Fast (Peter Drucker, 2004).³ Fenomena munculnya tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lazim disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu perkembangan dari sistem ekonomi politik global. Dan juga merupakan kewajiban untuk

perusahaan multinasional untuk menunjukkan tanggung jawab lebih besar dalam hal transparansi dan akuntabilitas terhadap lingkungan sekitar perusahaannya.

Sementara itu perluasan kekuasaan korporasi secara lebih luas dipandang sebagai permasalahan baru di dunia berkembang, pengakuan yang ada sampai saat ini bahwa kekuasaan korporasi disertai eksploitasi alam yang tanpa hentinya untuk mengeruk sumber daya alam dengan tujuan *profit* semata tanpa melihat dampak lingkungan yang akan terjadi. Namun di sisi lain aktivitas perusahaan khususnya di bidang perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan terjadinya masalah pada lingkungan dan tingkat perekonomian masyarakat yang berjarak dalam suatu wilayah. Keadaan ini diperparah dengan kurang ditanggapinya berbagai tuntutan masyarakat dalam permasalahan lingkungan, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan lain-lain oleh perusahaan.⁴ Busyra Azheri berpendapat hal ini dikarenakan kultur perusahaan yang didominasi cara berpikir dan perilaku ekonomi yang hanya berorientasi keuntungan (*profit orientate*).⁵

Legal and Regulatory Compliance: Suppliers must ensure their operations and the products supplied to the Company comply with all national and other applicable laws and regulations. Continual Improvement: Suppliers must integrate environmental, occupational health and safety, and human rights and labor policies into their business

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Firdaus, "Corporate Social Responsibility Dalam Tafsir Konstitusi", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Univeraitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. I, No. 1 November 2012, hlm. 58

³ Peter Drucker dalam S. B. Banerjee, *A Critical Perspective On Corporate Social Responsibility : Toward A Global Governance Framwork*. hlm. 2

⁴ Wawancara dengan Bapak Ugo, Humas PT. Anugraha Niasa Sawindo, Hari Kamis 23 Februari 2017, Bertempat di Kantor PT. Anugraha Niasa Sawindo Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto.

⁵ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 3

and decision-making processes. Suppliers must maintain effective management systems that are based on sound business and scientific principles, which include establishing appropriate objectives and targets, regularly assessing performance, and practicing continual improvement. *Continual Improvement: Suppliers must integrate environmental, occupational health and safety, and human rights and labor policies into their business and decision-making processes. Suppliers must maintain effective management systems that are based on sound business and scientific principles, which include establishing appropriate objectives and targets, regularly assessing performance, and practicing continual improvement.*⁶

Corporate Social Responsibility adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *strategic stakeholders* nya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya.⁷

Hal tersebut diatas yang menjadi pertanyaan telah terjawab

⁶ Thomson Reuters, *Supply chain social and environmental responsibility policy*, Artikel West Law, original U.S. Government Works. 1, 2017.

⁷ www.menlh.go.id, Sambutan Menteri Lingkungan Hidup pada Seminar Sehari "A Promise of Gold Rating : Sustainable CSR" Tanggal 20 Februari 2017.

sudah, bahwa perusahaan-perusahaan belum dapat berkontribusi secara penuh, PT. Anugerah Niaga Sawindo yang terletak di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang berdiri sejak tahun 2005, yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit dengan luas perkebunan ± 8.282 hektar. PT. Anugerah Niaga Sawindo merupakan salah satu perusahaan yang menjadi objek penelitian belum melaksanakan kewajibannya secara penuh sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Namun, dengan keberadaan seharusnya masyarakat dapat menikmati hasilnya yang lebih baik dan bukan sebaliknya mendapatkan dampak negatif dengan keberadaan perusahaan tersebut

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan tinjauan yuridis pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan PT. Anugerah Niaga Sawindo Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto. Judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah : **Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT. Anugerah Niaga Sawindo Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Anugerah Niaga Sawindo Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto?
2. Apakah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Anugerah Niaga Sawindo terhadap masyarakat Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Corporate Social*

Responsibility pada PT. Anugerah Niasa Sawindo Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto.

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Anugerah Niasa Sawindo terhadap masyarakat Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
2. Manfaat secara teoritis, untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
3. Manfaat praktis, sebagai masukan bagi pemerintah untuk penyempurnaan regulasi dan bagi perusahaan terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* yang lebih bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat

E. Kerangka Teori

1. Teori *Teori Triple Bottom Line*

Teori Triple Bottom Line ini di kemukakan oleh Jhon Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya "*Cannibals whit Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*". Elkington menambahkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity, evironmental quality and social justic*.

Elkington memberikan pandangan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan "3P". Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus

memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.⁸

2. Teori Ko-eksistensi

Perseroan tidak terpisahkan dari masyarakat dan lingkungan. Perseroan oleh (individu-individu) yang merupakan bagian dari anggota masyarakat. Plato dan Aristoteles mengatakan manusia adalah makhluk sosial yang dimotivasi oleh perhatian bagi orang lain dan perhatian diri sendiri.⁹ Perseroan merupakan entitas sosial yang berada diruang publik. Perusahaan dibentuk dan dikembangkan serta dipengaruhi lingkungan sosial. Perseroan tidak terisolasi dari lingkungan sosial, dan diwajibkan memperhatikan kepentingan sosialnya (Nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya).¹⁰

Perseroan adalah ko-eksistensi masyarakat, perseroan tidak bisa hidup tanpa masyarakat, dan ini adalah kenyataan eksistensial. Sebagai bagian dari masyarakat, perseroan wajib

⁸ Gunawan Widjaja dan Yerima Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa Corporate Social Responsibility*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008. hlm.33

⁹ Firdaus, "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi dan Sosial Masyarakat Lokal di Peovinsi Riau)", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, hlm. 23

¹⁰ *Ibid*, hlm. 24

bertanggung jawab kepada masyarakat. Prinsip efisiensi dan kebebasan pasar, jangan dijadikan alasan atau alat yang menjustifikasi perseroan untuk menghindari dari tanggungjawab kepada masyarakat.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.¹² Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* perusahaan kelapa sawit PT. Anugerah Niasa Sawindo di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersangkutan.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Anugerah Niasa Sawindo di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau,

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak di

teliti.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu pihak perusahaan PT. Anugerah Niasa Sawindo dan Pihak Masyarakat Desa Rokan Timur Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yaitu generalisasi populasi,¹⁵ untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data yang didapatkan langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan¹⁶ serta melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh PT. Anugerah Niasa Sawindo. Data lapangan diperlukan sebagai konsekuensi pendekatan penelitian hukum empirik.

b) Data Sekunder

Data juga akan digunakan untuk menjelaskan mengenai aspek hukum pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang

¹¹ *Ibid*,

¹² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011, hlm. 11.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 33

¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru: 2012, hlm.14.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo, Jakarta : 2004, hlm. 96.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986, hlm.12.

Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, majalah, dan jurnal.

c) Data Tersier

Data yang mendukung data primer dan data sekunder berupa kamus, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, terminologi hukum, serta bahan diluar hukum juga akan digunakan guna memperbanyak dan memperjelas hasil penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (*Interview*)

Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana penulis mengajukan pertanyaan seputar masalah yang diteliti kepada responden.

b) Studi Kepustakaan

Yaitu penulis menelaah dan menganalisis berbagai kutipan buku, literature, dan bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c) Kuisisioner

Yaitu Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan lebih dahulu dan ditanyakan langsung kepada masyarakat PT. Anugerah Niasa Sawindo dan Desa Rokan Timur.

6. Analisa Data

Analisis data merupakan suatu proses tindak lanjut pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan daya

pikir secara optimal.¹⁷ Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan secara tertulis.¹⁸

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Pada PT. Anugerah Niaga Sawindo Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto

1. Pemahaman Masyarakat dan Perusahaan Tentang *Corporate Social Responsibility*

a. Pemahaman Masyarakat

Makhluk sosial setiap manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan ini terjadi sejak manusia dilahirkan sampai meninggal dunia. Timbulnya hubungan antara manusia secara kodrati, artinya makhluk hidup sebagai manusia itu di kodratkan untuk selalu hidup bersama. Melaksanakan kodrat hidup sebagai proses kehidupan manusia yang terjadi dilakukan sejak lahir sampai meninggal dunia. Proses kodrati ini akan dialami oleh setiap manusia, kecuali ada hal-hal yang menghalanginya, dan selalu berkaitan dalam hubungan antarasesamanya.¹⁹

¹⁷ Bambang Waluo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika. Jakarta: 2002, hlm. 50.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm.32.

¹⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 147

Dalam kurun waktu 12 (dua belas) tahun PT. Anugrah Niaga Sawindo telah melakukan operasi di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto, perusahaan yang bergerak bidang perkebunan kelapa sawit tersebut telah beproprasi sejak tahun 2005. Kehidupan sosial kebudayaan masyarakat pada dasarnya mengedepankan nilai-nilai budaya yang telah melebur kedalam segala sendi masyarakat. Namun dalam perkembangannya perusahaan tetap terus berjalan, tetapi berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan masyarakat Selama ini tidak pernah mengetahui apa itu CSR (tanggung jawab social perusahaan).

Kepentingan seseorang atau sekelompok orang menurut Gunawan Widjaja dapat timbul dari dua macam hak, yaitu:²⁰

- 1) Hak hukum (*legal right*)
Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki hak hukum yaitu mereka yang memiliki kepentingan berdasarkan aturan yang berlaku bahwa mereka harus diperhatikan sebagaimana aturan yang berlaku.
- 2) Hak moral (*moral right*)
Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki hak hukum yaitu mereka yang kepentingannya timbul secara moral atau etika di mana perlakuan yang mereka terima adalah semata-mata berdasarkan moral dan etika perusahaan tersebut.

b. Pemahaman Perusahaan

²⁰ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *op.cit.*, hlm. 48.

PT. Anugrah Niaga Sawindo (ANS) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. PT. ANS telah beroperasi di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto, perusahaan yang bergerak bidang perkebunan kelapa sawit memiliki luas dengan luas 8.282,08 hektar. Dengan salah satu misinya yaitu “memberikan kontribusi yang tinggi kepada masyarakat agar meningkatkan daya saing dalam industri perkebunan.”²¹

Kehadiran suatu perusahaan di tengah-tengah masyarakat terlebih-lebih perusahaan tersebut membuka lahan yang semula belum tersentuh oleh teknologi canggih, suka atau tidak, akan membawa dampak sosial bagi masyarakat, paling tidak di sekitar perusahaan tersebut. Hal ini yang akan menjadi tanggung jawab perusahaan akibat dari dampak perusahaan tersebut yaitu tanggung jawab sosial perusahaan.²²

2. Mekanisme Pelaksanaan Corporate Social Responsibility

Mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Anugrah Niaga Sawindo, yaitu dengan cara turun langsung kelapangan memberikan bantuan kepada masyarakat yang bersangkutan supaya apa yang kami berikan sampai dan tepat sasaran serta dapat dipertanggung jawabkan

²¹ M. Habib Nasution, *Company Profile*, PT. Anugrah Niaga Sawindo, Jakarta Selatan. hlm. 4

²² Suhardi, “Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada PT. Kebun Pantai Raja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis Pada Fakultas Hukum Uuniversitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm, 85

oleh perusahaan. Hal ini dilakukan langsung oleh perusahaan, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya perusahaan melalui orang ketiga dan tidak terdistribusikan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan.²³

Disisi lain, Masyarakat tidak mengetahui kewajiban yang harus di penuhi perusahaan terhadap masyarakat tempatan, karena pihak perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap program tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga masyarakat tidak mengetahui apa yang seharusnya di dapatkan.

Pelaksanaan Tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan saat ini mungkin bisa dibilang tidak karena tergantung kebutuhan, tetapi untuk rokan timur khususnya rantau upih bisa dibilang mendekati. Setiap tahun apalagi ramadhan pihak perusahaan memberikan bantuan uang untuk membeli minyak solar diesel dan ketika Hari Raya Idul Adha ada bantuan sapi Qurban untuk masjid-masjid yang ada di Rokan Timur.²⁴ Artinya perusahaan belum memiliki program yang berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Daerah Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau “Program Pemberdayaan Masyarakat adalah program TJSP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak –

hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara”.

3. Peningkatan Masyarakat Ekonomi

Sejalan dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Riau Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau “Tujuan umum program TJSP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien”²⁵

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa perusahaan sesuai dengan ketentuan umum program tanggung jawab sosial perusahaan belum berjalan secara maksimal. Peningkatan perekonomian masyarakat juga harus mendorong Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini yang harus menjadi perhatian perusahaan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah perusahaan, dengan memberikan bantuan modal dan sebagaigainya.

4. Sosial dan Lingkungan

a. Sosial

Tanggung jawab sosial yang sudah dilakukan oleh perusahaan salah satunya bidang pendidikan, dimana perusahaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

²³ *Ibid*,

²⁴ Wawancara dengan Bapak Hugo Hamler, Humas PT. Anugrah Niaga Sawindo, Hari Rabu 22 Februari 2017, Bertempat di Kantor PT. Anugrah Niaga Sawindo Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto.

²⁵ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Perusahaan telah memberikan bantuan kepada siswa/siswi yang berprestasi dan kurang mampu, namun program yang dibuat oleh perusahaan hanya berjalan selama satu tahun. Artinya, perusahaan belum matang dalam mencanangkan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkelanjutan sehingga program tersebut hilang dan merugikan hak-hak masyarakat yang seharusnya diterima.

b. Lingkungan

Lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup.²⁶ Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.²⁷

Secara umum, prinsip tanggung jawab sosial perusahaan pada aspek lingkungan berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pada dasarnya perusahaan tetap menjaga lingkungan disekitar perumahan dan perkantoran perusahaan, namun ditengah-tengah masyarakat perusahaan belum melakukannya. Artinya, perusahaan hanya melindungi lingkungan perusahaan saja, tetapi efek dari kegiatan perusahaan tidak memperhatikannya bahwa itu merupakan tanggung jawab dari perusahaan.

5. Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Anugrah Niaga Sawindo Desa Rokan Timur

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perkonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 2005, hlm. 877.

²⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.²⁸

Jika ditinjau berdasarkan *Teori Triple Bottom Line* ini di kemukakan oleh Jhon Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya "*Cannibals whit Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*". Elkington menambahkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity, environmental quality and social justic*. Elkington memberikan pandangan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan "3P". Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Anugerah Niasa Sawindo Terhadap Masyarakat Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Telah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dari undang-undang yang disebutkan di atas tidak kesemuanya atau keseluruhan mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT), namun undang-undang tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dengan

bentuk usaha Perseroan Terbatas, hanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang secara eksplisit dan keseluruhan undang-undangnya mengatur tentang Perseroan Terbatas.²⁹

Dalam undang-undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

Pasala 74 UU ini memuat limitasi terhadap

²⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁹<http://www.hukumpedia.com/keluarga/perke-mbangan-hukum-perusahaan-perseroan-terbatas>, diakses pada hari minggu 09 Juli 2017

³⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

perusahaan yang harus menerapkan, yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam atau perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini mestinya tidak hanya pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga pada sektor keuangan dan finansial, seperti lembaga keuangan bank dan bukan bank. Hal ini akan berpengaruh terhadap brand image masyarakat untuk lebih memilih perusahaan yang lebih banyak berperan aktif/berkepedulia terhadap lingkungan.³¹

Terlepas peran yang diberikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut merupakan suatu keharusan setiap perseroan untuk melaksanakan CSR berdasarkan prinsip good corporate governance. Maka dengan demikian langkah dua undang-undang tersebut mencantumkan CSR sebagai suatu kewajiban yang memiliki sanksi (strict liability) adalah suatu keputusan yang tepat, khususnya bagi industri dibidang dan yang berkaitan dengan eksplorasi sumber daya alam. Termasuk juga melaksanakan UUD 1945 hasil amandemen, khususnya Pasal 33, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang selama ini belum terwujud dan dirasakan masyarakat.³²

2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Dalam Peraturan Pemerintah ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.³³ Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
- b. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
- c. Memperkuat pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

Realitanya perusahaan belum melaksanakan tanggung jawab sosial sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah diatas. Perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial hanya didasari keinginan perusahaan untuk melaksanakan tanggung

³¹ Budi Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 12-13.

³² *Ibid*, hlm. 16.

³³ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

jawab sosial, artinya perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial tidak mengacu kepada regulasi yang sudah ditentukan sebagai dasar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas “Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”.³⁴

PT. Anugrah Niaga Sawindo dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan apabila ada permohonan dari masyarakat, artinya apabila masyarakat tidak ada mengajukan permohonan kepada perusahaan maka tidak akan ada pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sementara itu dalam peraturan pemerintah ini menganjurkan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) “Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Sudah seharusnya perusahaan memiliki program yang jelas dan berkelanjutan

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan tujuan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Di Provinsi Riau

Keberadaan perusahaan telah menjadi institusi bisnis yang dominan. Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional. Aktivitas perusahaan secara nyata telah memberikan lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.³⁵

Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Daerah Riau Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Provinsi Riau “Program TJSP adalah: *community development*, program kemitraan dan bina lingkungan, kemitraan usaha perkebunan, pemberdayaan masyarakat desa hutan, dan sejenisnya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mitra binaan serta masyarakat dilingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial dilingkungan Mitra binaan dan masyarakat sekitar perusahaan

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305

³⁵ Penjelasan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

yang pada gilirannya dapat memberikan iklim kondusif bagi perusahaan.³⁶

Pasal 1 Ayat (17) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau “Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan TJSP. Hak yang melekat pada setiap orang perseorangan dan/ atau kelompok masyarakat yang bisa menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSP”.³⁷

Program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Anugrah Niaga Sawindo di bidang kemasyarakatan lebih kepada program dan kegiatan yang sifatnya pemberian bantuan sosial seperti bantuan untuk kegiatan 17 Agustus dan bantuan pada saat bulan ramadhan serta pemberian hewan kurban pada saat Hari Raya Idul Adha. Pemberian hewan kurban tersebut karena adanya kesepakatan antara perusahaan dan ninik mamak serta tokoh masyarakat yang memintanya. Tidak terdapat program dan kegiatan pengembangan masyarakat (*Community Development*) di sekitar daerah perusahaan beroperasi seperti yang di atur dalam Peraturan Daerah Riau.

4. Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

³⁶ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau

³⁷ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Undang-Undangan

Jika dikaitkan dengan teori “**Ko-Eksistensi**” Perseroan tidak terpisahkan dari masyarakat dan lingkungan. Perseroan oleh (individu-individu) yang merupakan bagian dari anggota masyarakat. Plato dan Aristoteles mengatakan manusia adalah makhluk sosial yang dimotivasi oleh perhatian bagi orang lain dan perhatian diri sendiri.³⁸ Perseroan merupakan entitas sosial yang berada diruang publik. Perusahaan dibentuk dan dikembangkan serta dipengaruhi lingkungan sosial. Perseroan tidak terisolasi dari lingkungan sosial, dan diwajibkan memperhatikan kepentingan sosialnya (Nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya).³⁹

Perseroan adalah ko-eksistensi masyarakat, perseroan tidak bisa hidup tanpa masyarakat, dan ini adalah kenyataan eksistensial. Sebagai bagian dari masyarakat, perseroan wajib bertanggung jawab kepada masyarakat. Perseroan harus menyadri bahwa keberadaan perseroan sejatinya atas dasar keberadaan masyarakat juga. Tidak akan ada perseroan yang tumbuh dan berkembang dalam keadaan terisolasi dari komunitas sosial. Peseroan sebagai suatu organisasi ekonomi, selalu berada dan ada ditengah masyarakat. Perseroan tidak berada diluar keberadaan masyarakat, karena ia hidup, tumbuh dan berkembang

³⁸ Firdaus, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi dan Sosial Masyarakat Lokal di Peovinsi Riau)” , *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, hlm. 23

³⁹ *Ibid*, hlm. 24

serta dikembangkan oleh masyarakat. Memisahkan perseroan dengan masyarakat, berarti mengaburkan hakikat perseroan merupakan bagian dari masyarakat dan lingkungan sosial. Keberadaan perseroan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat.

Konsep hukum modren semakin kokoh, saat bertemunya kepentingan pemerintah dan perseroan yang saling menguntungkan. Negara berkepentingan mengikatkan pertumbuhan melalui tabungan dan investasi, sementara perseroan berkepentingan untuk mencari keuntungan. Kolaborasi pemerintah dan perseroan menjadi celah bagi perseroan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. modal dan sumber daya yang dimilikinya menjadi alat yang potensial untuk mempengaruhi pemerintah yang menguntungkan perseroan.⁴⁰

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Anugrah Niaga Sawindo di Desa Rokan Kecamatan Rokan IV Koto sudah dilaksanakan, namaun dalam realisasinya Perusahaan hanya melaksanakan tidak sebagai kewajiban sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang. Dimana dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan tidak menjalankan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

PT. Anugrah Niaga Sawindo dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, sebagaimana di jeaskan dalam Perda Riau “Menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan”.

B. Saran

1. Kedepannya kedepannya PT. Anugrah Niaga Sawindo harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tempatan yaitu memberikan pelatihan-pelatihan, pembinaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah serta memberikan binaan terhadap kelompok tani demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Demi keberlanjutan pembangunan perusahaan dan masyarakat di lingkungan PT. Kebun Pantai Raja maka perusahaan harus menjalankan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

⁴⁰ *Ibid*,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo, Jakarta.
- Bambang Waluo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika. Jakarta.
- Budi Untung, 2004, *CSR dalam Dunia Bisnis*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Busyra Azheri, 2002, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa Corporate Social Responsibility*, Forum Sahabat, Jakarta.
- M. Habib Nasution, *Company Profile*, PT. Anugrah Niaga Sawindo, Jakarta Selatan
- Peter Drucker dalam S. B. Banerjee, *A Critical Perspective On Corporate Social Responsibility : Toward A Global Governance Framwork*.
- P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus/

- Firdaus, 2012, "Corporate Social Responcibility Dalam Tafsir Konstitusi", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Univeraitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. I, No. 1 November.
- Firdaus, 2014, "Normativitas Corporate Social Responcibility antara Idealita dan Realitas", Artikel Pada *Jurnal Hukum*, BKK Fakultas Hukum Univeraitas Riau, Vol. 4, No. 1 Agustus-Januari.

Laura Weiss, 2017, *CEOs more vulnerable to performance effects, more vulnerable to performance effects*, West Law, American University.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1982 Nomor : 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3214

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau

Peraturan Gubernur Riau Nomor 142 Tahun 2015 Tetang Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau

D. Website

www.menlh.go.id, Sambutan Menteri Lingkungan Hidup pada Seminar Sehari "A Promise of Gold Rating : Sustainable CSR" Tanggal 20 Februari 2017

<http://www.hukumpedia.com/keluarga/per-kembangan-hukum-perusahaan-perseroan-terbatas>, diakses pada hari minggu 09 Juli 2017